

**PENYALURAN SEKSUAL PARA SUAMI PEKERJA
NELAYAN RANTAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Desa Asemdayong Kecamatan Taman
Kabupaten Pematang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

EKI SETIAJI
NIM. 1117042

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PENYALURAN SEKSUAL PARA SUAMI PEKERJA
NELAYAN RANTAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Desa Asemdayong Kecamatan Taman
Kabupaten Pematang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

EKI SETIAJI

NIM. 1117042

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eki Setiaji

NIM : 1117042

Judul Skripsi : Penyaluran Seksual Para Suami Pekerja Nelayan Rantau Dalam
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Asemdayong
Kecamatan Taman Kabupaten Pematang)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 Juni 2023

Yang Menyatakan,



EKI SETIAJI
NIM. 1117042

NOTA PEMBIMBING

Khafid Abadi M.HI.

Desa pasekaran Rt. 01 Rw 02, Kec. Batang
Kabupaten Batang

Lamp : 2 (dua) ekslamper

Hal : Naskah Skripsi a.n Eki Setiaji

Yth. Dekan Fakultas Syar'ah Universitas Islam Negeri

K.H. Abdurahman Wahid Peklongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di-

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : **Eki Setiaji**

NIM : **1117042**

Jurusan : **Hukum Keluarga Islam**

Judul Skripsi : **Penyaluran Seksual Para Suami Pekerja Nelayan Rantau Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Asem Doyong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang)**

Dengan ini permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat di munaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'aliikum Wr. Wb.

Pekalongan, 20 Juni 2023
Pembimbing



Khafid Abadi, M.H.I.

NIP. 198804282019031013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418
Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : **Eki Setiaji**

NIM : **1117042**

Judul : **Penyaluran Seksual Para Suami Pekerja Nelayan Rantau Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Asemdayong Kecamatan Taman Kabupaten Pematang)**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Khafid Abadi, M.H.I.
NIP. 19880428 201903 1 013

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Mubarak, Lc. M.S.I.
NIP. 19710609 200003 1 001

Penguji II

Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd.
NIP. 19650330 199103 2 001

Pekalongan, 27 Juli 2023

Disahkan oleh

Dekan



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	’	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أَوْ = au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fātimah*

4. Syaddad (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*

البر ditulis *al-barr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البيدع	ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof (/').

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Sebagai rasa cinta dan tanda terima kasih penulis persembahkan karya sederhana ini kepada:

- a. Orang tua, ayahanda tercinta Bapak Suwarno, dan Ibunda tercinta Ibu Juhaeriyah, yang selalu memberikan doa dan dukungan yang begitu tulus.
- b. Kakak Aam Amanah, yang selalu mendukung, memotivasi, serta tak lupa mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

MOTTO

تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَلَّا خِفْتُمْ فَإِنْ رُبِعَ وَثَلْتُمْ مَنَّتِي النَّسَاءِ مِّنْ لَّكُمْ طَابَ مَا فَانَكِحُوا

“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat.

Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berbuat adil, maka (nikahilah)

seorang saja”

ABSTRAK

Tujuan dari pernikahan adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan atau lebih dikenal dengan pemenuhan kebutuhan seks. Untuk itu pemenuhan kebutuhan seksual ini harus diatur melalui lembaga perkawinan yang sah di Negara Indonesia supaya tidak ada penyimpangan. Penyimpangan seperti norma agama, adat, kesusilaan, dan kepatutan. Nelayan rantau ialah orang-orang yang secara aktif melakukan penangkapan ikan di laut dalam kurun waktu berbulan-bulan, bagi nelayan rantau yang sudah berkeluarga tentu ada dampak bagi keluarganya. Hubungan suami istri yang seperti ini tentunya mengurangi atau bahkan sering kali mengabaikan hak dan kewajiban masing-masing suami istri, terutama hak seksual karena tidak bisa terpenuhi dikarenakan suami harus pergi melaut dalam kurun waktu tertentu. Sehingga muncul berbagai perilaku seksual para suami yang bekerja sebagai nelayan rantau untuk memenuhi hasrat seksualnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyaluran seksual para suami sebagai nelayan rantau di Desa Asemtoyong Pemalang serta tinjauan hukum Islam terhadap penyaluran seksual suami sebagai nelayan rantau.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data berupa data primer yang diperoleh dengan teknik wawancara kepada suami sebagai nelayan rantau, serta data sekunder berupa buku, jurnal, penelitian terdahulu dan media internet yang diperoleh dengan teknik dokumentasi. Data dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perilaku penyaluran hubungan seksual pada keluarga nelayan rantau yang ada di Desa Asemtoyong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang ketika suami pergi melaut dengan cara memuaskan diri atau masturbasi/onani. Dengan sebagiannya lagi dibantu dengan alat komunikasi atau Video call atau menonton video porno serta pergi ke tempat karaoke dan ada yang ketempat prostitusi. Penyaluran seksual para suami pekerja nelayan rantau dalam perspektif hukum islam yang dilakukan dengan cara masturbasi/onani hukumnya mubah (boleh) jika dalam keadaan terpaksa, seperti dikhawatirkan berzina. Haram jika hanya pemuas nafsu sesaat. Berdasarkan Salah satu prinsip dalam perkawinan ialah melakukan pergaulan yang baik. Sedangkan hukum perzinaan adalah haram.

Kata kunci: nelayan rantau, penyaluran seksual, hukum Islam.

KATAPENGANTAR

Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Swt yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya yang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Penyaluran Seksual Para Suami Pekerja Nelayan Rantau Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Asemdayong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang)”.

Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang di ridhoi Allah SWT. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini, guna melengkapi dan memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Dalam menyusun skripsi ini tidak lepas dari hambatan serta kesulitan, namun berkat bimbingan, bantuan, nasihat dan saran-saran dari berbagai pihak khususnya pembimbing segala hambatan dan kesulitan-kesulitan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik.

Dengan terselesainya skripsi ini penulis mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan, dorongan, bimbingan baik berwujud materiil ataupun spirituil, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memimpin segenap Civitas Akademika Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid, yang senantiasa berusaha meningkatkan mutu mahasiswa Universitas Islam Negeri Pekalongan, terutama Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I., selaku Ketua Progam Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

4. Bapak Achmad Umardani, M.sy., selaku sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Khafid Abadi M.H.I., selaku dosen pembimbing, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag, selaku wali dosen, yang telah memberikan nasehat dan bimbingannya selama ini.
7. Bapak Sutrisno, Masduki, Tarsono, Machmud, Tarjuki dan Nurjadi, yang telah bersedia membantu untuk menjadi informan dan menyediakan data untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
9. Dosen dan Staf Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan segala bentuk kasih sayang selama menimba ilmu di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Semoga Allah Swt senantiasa melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua atas kebaikan dan bantuan berbagai pihak yang selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis sampaikan terima kasih atas bantuan yang telah mereka berikan kepada penulis, dan penulis hanya mampu membalas dengan ucapan “*Jazakumullah Khairan Katsiran*”. Mudah-mudahan skripsi yang penulis sajikan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. *Aamiin*.

Pekalongan, 20 Juni 2023

Penulis



EKI SETIAJI
NIM. 1117042

DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah	3
C. Tujuan penelitian	4
D. Manfaat penelitian	4
E. Penelitian yang relevan	5
F. Kerangka teoritik	7
G. Metode penelitian.....	14
H. Sistematika penulisan.....	17
BAB II KONSEP SEKSUAL	
A. Pengertian Seksual	20
B. Dasar Hukum Seksual	27
C. Bentuk-bentuk seksualitas	32
1. <i>Istimna' atau Onani</i>	32
2. <i>Zina</i>	38
BAB III PROFIL DESA	
A. Sejarah desa Asemtoyong.....	43
B. Kondisi Geografisn Desa Asemtoyong Pernalang.....	44
C. Kondisi Ekonomi Desa Asemtoyong Pernalang.....	48
D. Kondisi Pendidikan Desa Asemtoyong Pernalang	50

E. Penyaluran Seksual Suami Sebagai Nelayan di Desa Asemtoyong Pemalang	52
BAB IV SEKSUAL PARA SUAMI SEBAGAI NELAYAN RANTAU	
A. Analisis Penyaluran Seksual Para Suami Sebagai Nelayan Rantau Di Desa Asemtoyong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang	59
B. Analisis Penyaluran Seksual Para Suami Sebagai Nelayan Rantau Dalam Perspektif Hukum Islam	63
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan atau lebih dikenal dengan pemenuhan kebutuhan seks. Hubungan seksual atau hubungan badan antara laki-laki dan perempuan adalah sebuah fitrah yang setiap manusia pasti memilikinya. Dalam memenuhi kebutuhan itu harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah. Dengan mengikuti ketentuan yang ada baik itu peraturan perundangundangan maupun ketentuan syariah, maka kebutuhan seksual yang dilakukan akan menjadi halal. Untuk itu pemenuhan kebutuhan seksual ini harus diatur melalui lembaga perkawinan yang sah di Negara Indonesia supaya tidak ada penyimpangan. Penyimpangan seperti norma agama, adat, kesusilaan, dan kepatutan.¹

Tidak semua orang bisa menjalankan hubungan seksual dengan normal, terlebih pada pasangan yang melakukan hubungan jarak jauh sebagaimana para nelayan di Desa Asemtoyong Kecamatan Taman Kabupaten Pematang Jaya yang merantau.

Adapun faktor yang melatarbelakangi terhalangnya hubungan seksual pasangan suami istri keluarga nelayan di Desa Asemtoyong Kecamatan Taman

¹ Umar Haris Sanjaya, "Aunur Rahim Faqih, Hukum Perkawinan Islam", (Yogyakarta: Gama Media, 2017), h. 25.

Kabupaten Pematang, sebab letak desa tersebut di daerah pesisir yang mata pencahariannya sebagian besar mengandalkan hasil laut atau sebagai nelayan.

Masyarakat yang menjadi nelayan yaitu berusia produktif antara usia 20 tahun hingga 60 tahun. Dari sebagian masyarakat ada beberapa masyarakat yang sudah berkeluarga lebih memilih berlayar yang rentan waktunya cukup lama sehingga pemenuhan hak dan kewajiban hampir dikatakan kurang terjamin. Hal ini seperti yang dialami oleh Bapak Machmud yang bertempat tinggal di Dusun

Trinem Rt 26 Rw 05 Desa Asemtoyong, Bapak Machmud menuturkan bahwa “dalam memenuhi hak dan kewajiban yang bersifat materi saya memberikan secara maksimal bahkan lebih, akan tetapi dalam seksual yang jelas kurang terpenuhi bahkan tidak bisa tersalurkan, dalam memenuhi seksual para pekerja nelayan rantau rata-rata dengan cara karaokean dan juga berzina dengan wanita pekerja seks.

Seiring kemajuan zaman pada saat ini, sebagian kecil nelayan memanfaatkan modernisasi dalam penyaluran seksualnya, seperti *vidio call* (panggilan vidio) dengan istrinya yang dapat menambah gairah seksual dan sang suami melakukan *masturbasi* atau *onani* dan ada juga yang menyalurkan hubungan seksualnya dengan wanita pekerja seks komersial serta berbagai bentuk penyaluran hasrat seksual lainnya”.²

Menurut Agus Hermanto memuaskan seks dengan dirinya sendiri tanpa ada lawan jenisnya memiliki dampak terhadap kesehatan, diantaranya ialah pertama, Melemahkan alat kelamin dan sedikit demi sedikit akan menjadi lemas,

² Machmud, Masyarakat Asemtoyong, Wawancara Pribadi, Pematang 04 maret 2022.

sehingga tidak akan dapat melakukan hubungan seksual dengan sempurna. Kedua, Melemahkan urat-urat tubuh karena mengeluarkan mani tidak dengan cara hubungan seks, tetapi dengan tangan. Ketiga, mempengaruhi perkembangan alat vital dan mungkin tidak akan tumbuh sebagaimana lazimnya. Keempat, Alat vital itu seakan-akan membengkak, sehingga sipelaku akan mudah mengeluarkan air maninya. Kelima, Meninggalkan rasa sakit pada sendi tulang, tempat sumber air mani keluar. Akibatnya punggung akan menjadi bungkuk, padahal usianya masih muda. Keenam, Menyebabkan anggota badan sering gemeteran seperti di bagian kaki dan sekitarnya. Ketujuh, Menyebabkan kelenjar otak menjadi lemah sehingga daya berfikir menjadi berkurang, daya tahan menurun dan daya fikir juga melemah. Kedelapan, Penglihatan semakin berkurang penglihatannya, karena sudah tidak normal lagi.³

Maka berdasarkan latar belakang di atas, penulis sangat tertarik melakukan penelitian dengan judul “Penyaluran Seksual Para Suami Pekerja Nelayan Rantau Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Asemdayong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyaluran seksual para suami pekerja nelayan rantau di Desa Asemdayong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang?
2. Bagaimana penyaluran seksual para suami pekerja nelayan rantau dalam perspektif hukum Islam?

³ [Http://Syariah.Radenintan.Ac.Id/Hukum-Onani-Dalam-Pendekatan-Medis/](http://Syariah.Radenintan.Ac.Id/Hukum-Onani-Dalam-Pendekatan-Medis/) Diakses Pada Tanggal 13 Juli 2022 Pukul 08.00

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi penyaluran seksual para suami pekerja nelayan rantau di Desa Asem Doyong Kecamatan Taman Kabupaten Pematang Jaya.
2. Untuk menganalisis penyaluran seksual para suami pekerja nelayan rantau dalam perspektif hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi baru, khususnya terhadap kajian tentang penyaluran seksual para suami pekerja nelayan rantau dalam rumah tangga.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya yang berfokus pada kajian penyaluran seksual para suami pekerja nelayan rantau dalam kehidupan berumah tangga.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang penyaluran seksual para suami pekerja nelayan dalam rumah tangga. Memberikan gambaran pola pikir baru terhadap peran hubungan suami istri.

- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi para suami pekerja nelayan rantau agar menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya.

E. Penelitian yang Relevan

Tinjauan pustaka yang ada di penelitian ini, dimulai dari mencari penelitian-penelitian yang relevansinya hampir sama dengan apa yang ingin diteliti, adapun beberapa referensi tersebut antara lain:

Pertama, penelitian yang berjudul Studi analisa pemikiran Khaled Muhammad Aboe El Fadl tentang hadits Abu Hurairah dalam masalah isteri menolak ajakan suami ke tempat tidur yang ditulis oleh Muhammad Zen (2008).⁴ Zen membahas tentang kesetaraan hubungan seksual dengan menggunakan dalil utamanya dengan hadits Abu Hurairah tentang larangan isteri menolak ajakan suami ke tempat tidur.

Penelitian tersebut menggunakan pendekatan dari pemikiran Khaled Muhammad Aboe El Fadl. Penelitian tersebut memiliki pembahasan yang sama dengan penelitian ini yaitu membahas tema hubungan seksual. Akan tetapi yang menjadi perbedaan dengan penelitian ini yaitu zen menggunakan dalil utamanya dengan hadits Abu Hurairah tentang larangan isteri menolak ajakan suami ke tempat tidur. Sedangkan penelitian ini lebih condong menganalisis perilaku penyaluran seksual keluarga nelayan rantau di Desa Asemtoyong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.

⁴ Muhammad Zen, skripsi, "Studi analisa pemikirina Khaled Muhammad Aboe El Fadl tentang hadits Abu Hurairah dalam masalah isteri menolak ajakan suami ke tempat tidur", (Semarang, UIN Wali Songo, 2008)

Kedua, jurnal yang berjudul Hubungan seksual suami isteri dalam perspektif gender dan hukum islam yang ditulis oleh Umi Khusnul Khotimah (2013).⁵ Penelitian tersebut menggunakan penjelasan melalui segi ajaran Islam serta menggunakan pendekatan fiqih dan beberapa tokoh ulama muslim klasik seperti Al Ghazali. Penelitian tersebut memiliki persamaan dari segi tema yang peneliti ini gunakan. Hasil dari penelitian Al-ghazali yaitu penafsiran tentang hubungan seksual laki-laki dan perempuan ini perlu diletakan pada paradigma ushul fiqh lebih luas, tanpa harus melihat jenis kelaminnya. Anggapan serta praktik yang dianggap benar di masyarakat tidak lebih dari produk budaya yang sudah berlangsung lama, kemudian menjadi legitimasi hegemoni laki-laki. Akan tetapi yang menjadi perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu penelitian tersebut menggunakan studi komparasi yaitu perspektif gender dan hukum Islam. Sedangkan penelitian ini menggunakan satu sudut pandang yaitu perspektif hukum Islam.

Ketiga, skripsi yang berjudul Penafsiran Ayat-Ayat yang Dimaknai Hubungan Seksual Suami Isteri Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah dan ditulis oleh Muhammad Yusup Sidiq (2016).⁶ Penelitian Sidik berfokus kepada ayat yang di dalamnya berisi hubungan seksual sesuai tafsiran Quraish Shihab. Dia juga menyatukan beberapa ayat dari al-Qur'an yang mempunyai sebuah kaidah hubungan seksual kemudian disambungkan

⁵ Umi Khusnul K, Hubungan Seksual Suami Isteri Dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam, *Jurnal Ahkam*, Vol. XIII, No. 2, Juli, 2013.

⁶ Muhammad Yusup Sidik, skripsi, "Penafsiran Ayat-Ayat yang Dimaknai Hubungan Seksual Suami Isteri Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah", (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016)

menggunakan bahasa Muhammad Quraish Shihab yang berada di tafsir kita Al-Misbah. Dalam penelitian menghasilkan meliputi: tujuan hubungan seksual suami istri, etika hubungan suami istri dalam Al-qur'an, korelasi hubungan suami istri dan nusyuz, korelasi hubungan seksual suami istri dengan talak dan iddah, korelasi hubungan seksual suami istri dengan talak dan mahar, korelasi hubungan seksual dengan zihar, korelasi hubungan seksual dan kehamilan, bersumpah tidak melakukan hubungan seksual (*'ila*). Skripsi ini memiliki persamaan yaitu membahas tentang hubungan seksual akan tetapi yang menjadi pembeda dalam penelitian ini dengan penelitian Sidiq yaitu penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian kepustakaan sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian lapangan.

Menurut referensi penelitian yang sudah ada di atas yang telah dilakukan bahwa peneliti bisa berasumsi tentang penelitian yang akan peneliti lakukan belum ada sebelumnya, sedangkan tema yang sama masih bersifat sangat umum. Sehingga di sini peneliti ingin meneliti lebih khusus lagi, yaitu berkaitan dengan penyaluran seksual para suami sebagai nelayan rantau Di Desa Asem Doyong Kecamatan Taman Kabupaten Pematang Siantar.

F. Kerangka Teori

Seks (*sex*) adalah sebuah konsep tentang perbedaan jenis kelamin manusia berdasarkan faktor-faktor biologis, hormonal, dan patologis. Karena dominannya pengaruh paradigma patriarkhis dan hetero-normativitas dalam masyarakat, secara biologis manusia hanya dibedakan secara kaku ke dalam dua jenis kelamin (seks), yaitu laki-laki dan perempuan. Demikian pula konsep jenis

kelamin yang bersifat sosial, manusia juga hanya dibedakan dalam dua jenis kelamin sosial (gender), yakni laki-laki (man) dan perempuan (woman).⁷

Dalam agama seks biasa disebut *jima'* menurut bahasa diambil dari kata *jama'- yujami'u mujami'atan wa jimâ'an* yang berarti “berkumpul atau bersetubuh”, seperti kalimat *jima' al-mar'ati* yang berarti bersetubuh dengan perempuan.⁸ Hubungan seksual merupakan aktivitas seksual yang tidak hanya melibatkan satu orang pelaku melainkan juga melibatkan pihak lain sebagai pasangan. Hubungan seksual memiliki aturan tertentu agar tidak merugikan salah satu pihak baik istri ataupun suami. Karena sejatinya hubungan seksual dilakukan atas kebutuhan bersama dan suka sama suka sehingga tidak ada satu pihak yang dirugikan.

Hubungan seksual atau perilaku seksual dapat diartikan tindakan yang dilakukan seseorang untuk memenuhi dan memuaskan hasrat seksualnya seperti berpelukan, berciuman, petting, oral seks, seks vaginal, dan seks anal. Perilaku ini dibedakan dengan orientasi seksual sebab perilaku seksual tidak dapat menunjukkan orientasi seksual seseorang. Dalam hal pasangan seksual, seorang heteroseksual mungkin saja berhubungan seksual dengan sesama jenisnya. Atau pada kebanyakan kasus, seorang homoseksual dapat berhubungan seksual dengan lawan jenisnya karena terpaksa atau dipaksa untuk menikah. Heteroseksual, homoseksual, maupun biseksual dapat melakukan perilaku

⁷ Husein Muhammad, Siti Musdah Mulia, Marzuki Wahid, “Fiqh Seksualitas Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas”, (Jakarta: 2011), h. 9.

⁸ Tabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor, “Kamus Kontemporer Arab-Indonesia”, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1998), h. 689.

seksual yang sama, seperti berpelukan, berciuman, petting, oral seks, kecuali pasangan gay tidak dapat melakukan seks vaginal, dan pasangan lesbian tidak dapat melakukan seks vaginal dan seks anal.

Hubungan seksual bersifat holistik di samping untuk memenuhi kebutuhan biologis dan melengkapi hubungan seksual antara satu dengan lainnya, hubungan seksual juga bersifat ibadah. Hubungan seks bukan hanya dipahami sebagai hubungan kelamin belaka. Hubungan seks adalah ungkapan kemesra'an atau ekspresi cinta yang tinggi karena mempertemukan fisik dan emosi secara total.⁹

Konsep hubungan seksual terbagi dalam tiga macam, yaitu:

1. Sah melakukan hubungan seksual

Salah satu fungsi keluarga adalah untuk mengembangkan keturunan dengan cara legal dan bertanggung jawab secara sosial maupun moral. Kebutuhan biologis merupakan kebutuhan dasar yang terdapat pada manusia laki-laki maupun perempuan. Merupakan hal yang alami atau sunnatullah jika suami istri satu sama lain saling membutuhkan dan saling memenuhi kebutuhan ini. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan biologis merupakan karunia Allah yang diberikan kepada laki-laki maupun perempuan yang perlu disalurkan sesuai dengan petunjuknya.

Seks bukanlah sesuatu yang tabu dalam Islam, tetapi dianggap sebagai aktifitas yang sah dalam perkawinan. Tidak ada konsep dosa yang dilekatkan

⁹ Musdah Mulia, "Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-Pokok Pemikiran Untuk Reinterpretasi Dan Aksi", (Tangerang Selatan: Baca, 2020), H. 583.

kepadanya. Seks dianggap kebutuhan prokreasi, dan penciptaan manusia adalah melalui aktifitas seksual. Karena prokreasi perlu bagi kelangsungan hidup manusia, maka perkawinan dalam Islam menjadi penting sekalipun belum tentu wajib hukumnya.

Laki-laki dan perempuan memang berbeda struktur alat reproduksinya, tetapi secara psikologis Allah memberikan perasaan yang sama dalam hal kebutuhan reproduksi ini. Oleh karena itu suami maupun istri tidak diperbolehkan bersifat egois, mengikuti kemauan sendiri dengan mengabaikan kebutuhan pasangannya. Sebab perkawinan memiliki tujuan yang agung, dan merupakan suatu hubungan cinta kasih dan saling menghormati.¹⁰

2. *Zinâ*

Perzinahan adalah perbuatan hubungan kelamin (*coitus*) yang dilakukan di luar perkawinan yang sah. Unsur utama dalam pidanaperzinahan adalah perbuatan *jima'* di luar perkawinan. Perzinahan mungkin bisa menjadi landasan awal bagi rumusan tindak perkosaan, tetapi perkosaan tidak identik dengan perzinahan. Tindak perkosa'an memiliki unsur tambahan dari sekedar hubungan kelamin, yaitu pemaksaan dan kekerasan yang sering berakibat trauma yang berkepanjangan bagi si korban.

Menurut hukum Islam, *Zinâ* secara harfiah berarti *fâhisyah*, yaitu perbuatan keji. *Zinâ* dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara

¹⁰ Maward, "Penyimpangan Seksual Dalam Hubungan Suami Istri Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt)", *Jurnal Qiyas* Vol. 2, No. 2, Oktober 2017. h. 147-148.

seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Terdapat pendapat lain mengenai Zinâ, walaupun hampir sama bahkan sama dengan yang sudah dijelaskan diatas, yaitu kata dasar dari zanâ-yaznî. Hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang belum atau tidak ada ikatan "nikah", ada ikatan nikah semu (seperti nikah tanpa wali, nikah mut'ah, dan hubungan beberapa laki-laki terhadap hamba perempuan yang dimiliki secara bersama) atau ikatan pemilikan (tuan atas hamba sahayanya).¹¹

3. *Istimna'*

Dalam al-Qur'an yang secara eksplisit dan tegas melarang tindakan masturbasi atau onani yang sering dibahasakan dalam kitab-kitab fiqh. Tetapi ada, setidaknya- tidaknya lima ayat dalam empat surat, yang secara jelas mengajarkan kepada kita untuk menjaga dan memelihara alat kelamin. Satu dari ayat yang dimaksud adalah Q.S. al-Nûr (24) Ayat 30 dan 31:

فَلِِّلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَنْ كَى لَهُمْ إِنْ اللّٰهَ خَبِيرٌ
 بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
 وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ
 زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ لِأَبَائِهِنَّ أَوْ لِأُمَّهَاتِهِنَّ أَوْ لِأَخْوَاتِهِنَّ أَوْ
 لِأَخْوَالِهِنَّ أَوْ لِأَبْنَائِهِنَّ أَوْ لِأَسْرَابِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ
 غَيْرِ أَوْلَىٰ الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا

¹¹ Mia Amalia, Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal*, Vol. 1 No. 1 (Maret, 2018), h.72-73.

يَضْرِبْنَ بَأْرُجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.

Masturbasi menurut al-Syinqithiy yang dijelaskan dalam kajian Husein Muhammad, Siti Musdah Mulia, Marzuki Wahid dalam bukunya yang berjudul Fiqh Seksualitas Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas menyatakan bahwa ada tiga petunjuk hukum yang dapat dipetik dari Masturbasi. Pertama, jika dilihat dari aspek keumumannya, ayat diatas mengandung larangan *Istimna' bi al- yadd* (bersenang-senang dengan tangan atau masturbasi), yang juga kadang disebut *jild 'umayrah*. Baginya, seseorang yang mencari kenikmatan dengan tangannya sendiri hingga keluar sperma termasuk orang yang telah melampaui ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT. Onani atau masturbasi yang dilakukan oleh seseorang (Laki-laki atau perempuan) dengan cara memainkan alat kelaminnya dengan tangannya

sendiri tampaknya disepakati sebagai bagian tindakan yang merusak unsur etika dan tidak pantas dilakukan.¹²

Kedua, pendapat para ulama madzhab Hanafi. Mereka berpendapat sama, bahwa masturbasi atau onani pada dasarnya adalah haram. Perbedaannya dengan pendapat pertama, mereka membolehkan, bahkan bisa wajib, untuk melakukan masturbasi atau onani dalam keadaan tertentu di mana ia bisa terjerumus dalam tindakan keharaman yang lebih besar. Dengan demikian, hukum masturbasi atau onani menurut pendapat kedua ini haram dalam sebagian keadaan dan mubah (boleh) atau wajib dalam sebagian keadaan lain. Dihukumi haram tentu saja apabila perbuatan ini hanya untuk membangkitkan syahwat semata (*istijlâb al-syahwat wa itsarâratihâ*). Dihukumi wajib, apabila tidak melakukannya, ia merasa kuatir akan berbuat *Zinâ* (*wuqû' fîy az-zinâ*).¹³

Ketiga, pendapat para ulama Hanabilah. Secara garis besar, pendapat ketiga ini sama dengan pendapat kedua dari para ulama Ahnaf (madzhab Hanafiyyah). Ulama Hanabilah umumnya mengatakan bahwa onani dengan tangan sendiri haram hukumnya, kecuali jika takut akan berbuat *Zinâ* atau takut akan merusak kesehatan, sedang ia tak mempunyai isteri dan juga tak mampu untuk menikah.¹⁴ Dalam keadaan seperti ini, menurutnya, tidaklah

¹² Husein Muhammad, Siti Musdah Mulia, Marzuki Wahid, "Fiqh Seksualitas Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas", (Jakarta: 2011), h. 82.

¹³ Husein Muhammad, Siti Musdah Mulia, Marzuki Wahid, "Fiqh Seksualitas Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas", H. 84.

¹⁴ M. Tatam Wijaya, "Onani Dan Masturbasi Menurut Hukum Islam", <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/onani-dan-masturbasi-menurut-hukum-islam-nGyre> (Diakses Pada Tanggal 30 Mei 2023 Pukul 17:00).

ada kesempatan peluang baginya untuk melakukan onani atau masturbasi dengan tangannya sendiri. Akan tetapi, karena kebolehnya akibat terpaksa, sudah barang tentu perbuatannya dilakukan seminimal mungkin dan tidak boleh berlebihan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yakni sebuah pijakan dasar dalam mengatur kerangka bergerak dalam sebuah penelitian.¹⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Menurut Suharismi Arikunto penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data dilapangan.¹⁶ Adapun pendekatan penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Dimana hasil penelitian ini berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang. Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang dan individu secara utuh.¹⁷

Tujuan digunakanya metode penelitian kualitatif yaitu untuk mendekati uraian mendalam tentang ucapan, tulisan yang didapat dari individu, ataupun kelompok masyarakat yang diteliti, dikaji dan dianalisis dari sudut pandang yang komprehensif.¹⁸ Metode ini digunakan dalam penelitian lapangan dengan tujuan menggali data-data penelitian berupa kualitatif deskriptif, yang dimana metode kualitatif merupakan prosedur

¹⁵ Juliansyah Noor, "Metode Penelitian", (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), h.

¹⁶ Suharismi Arikunto, "Dasar – Dasar Research", (Bandung: Tarsoto, 1995), h. 58.

¹⁷ Arif Burhan, "Pengantar Metode Penelitian Kualitatif", (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), h. 21.

¹⁸ Haris Herdiansyah, "Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial", (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 6.

penelitian yang menghasilkan data deskriptif.¹⁹ Pada penelitian ini, penulis menghimpun data dari wawancara yang dilakukan dengan suami pekerja nelayan rantau sebagai informan yang telah ditetapkan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Sumber data primer

Data primer dalam penelitian ini yaitu pihak-pihak yang menjadi sumber utama, yaitu keluarga dengan suami yang bekerja sebagai nelayan rantau di Desa Asemtoyong Kecamatan Taman Kabupaten Pematang yang diperoleh dengan teknik wawancara.

b. Sumber data sekunder

Informasi sekunder merupakan informasi yang telah tersusun serta telah dijadikan dalam wujud dokumen-dokumen. Ada pula sumber informasi sekundernya ialah buku- buku, harian atau postingan yang berhubungan dengan riset ini. Sumber informasi sekunder ini berikutnya dikombinasikan dengan sumber informasi primer dari informan secara langsung yang bisa dipercaya, supaya mendapatkan hasil serta analisa yang pas serta akurat.²⁰

¹⁹ Lexy. J. Moeloeng, "Metode Penelitian Kualitatif", (Bandung: Rosdakarya, 1990), h. 3.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm.128

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ilmiah adalah prosedur yang sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan.²¹ Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara dapat diartikan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkap pertanyaan-pertanyaan kepada para nelayan rantau secara lisan. Dalam konteks ini, penulis lebih mengarahkan pertanyaan pada tema hubungan seksual, agar penelitian yang penulis lakukan tidak melebar dari pokok pembahasan.²² Wawancara ini dilakukan sebagai salah satu cara peneliti untuk menemukan permasalahan yang diteliti juga untuk mencari data primer yang ditujukan kepada informan untuk menggali informasi tentang penyaluran seksual suami dalam berumah tangga yang bekerja sebagai nelayan rantau. Adapun yang menjadi narasumber adalah suami sebagai nelayan rantau.

²¹ Djam'an Satori Dan Aan Komariah, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 103.

²² P. Jokon Subagyo, "Metode Penelitian Dalam Penelitian Teori Dan Praktek", (Jakarta: Pt. Rineka Cipta. 2004), h. 39.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mengkaji literatur buku-buku yang relevan dengan penelitian ini.

4. Subjek, Objek, dan Informan Penelitian

- a. Subjek dalam penelitian ini adalah suami yang bekerja sebagai nelayan rantau.
- b. Objek dalam penelitian ini adalah penyaluran seksual para suami dalam berumah tangga yang menjadi nelayan rantau.
- c. Informan dalam penelitian ini adalah laki-laki (suami) yang bekerja sebagai nelayan rantau.

Penentuan informan kunci, dalam hal ini yakni laki-laki sebagai nelayan rantau dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan mengambil sampel satu dusun 1 orang dari enam Dusun yang ada di Desa Asemdayong.

Adapun kriteria yang dijadikan sebagai sampel penelitian yaitu:

- a. Laki-laki yang bekerja sebagai nelayan rantau.
- b. Berumah tangga lebih dari 10 (Sepuluh) tahun.
- c. Mempunyai istri

5. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.²³ Untuk itu penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif

²³ Ahmad Tanzeh, "Metodologo Penelitian Praktis", (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 95.

dengan logika berpikir induktif. Logika berpikir induktif merupakan teknik menganalisa dalil-dalil yang bersifat khusus kemudian dibuat kesimpulan yang bersifat lebih umum. Diambil dari wawancara kepada para nelayan rantau kemudian dibuat kesimpulan dari wawancara tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini terdiri dari V bab, yang mana masing-masing bab terdapat sub bab lagi untuk mempermudah penulis dan pembaca juga agar pembahasan penelitian ini tertata rapi dan sistematis:

BAB I yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II yaitu landasan teori mengenai hubungan seksual dalam Islam. Landasan teori yang mengenai konsep seksual, serta macam-macam perilaku seksual.

Bab III yaitu hasil penelitian yang memuat pemaparan data-data lapangan tentang penyaluran seksual suami sebagai nelayan rantau di Desa Asemdayong Kecamatan Taman Kabupaten Pematang Jaya. Bab ini menjelaskan tentang penyajian data lapangan meliputi sejarah desa Asemdayong, kondisi geografis desa Asemdayong, kondisi ekonomi, kondisi Pendidikan, dan penyaluran seksual suami sebagai nelayan rantau.

Bab IV merupakan analisis tinjauan hukum Islam terhadap penyaluran seksual para suami sebagai nelayan rantau di desa Asemdayong. Bab ini

menjelaskan mengenai analisis penyaluran seksual para suami sebagai nelayan rantau dan analisis penyaluran seksual para suami sebagai nelayan rantau dalam perspektif hukum Islam.

Bab V yaitu Penutup. Dalam bab ini merupakan pembahasan akhir penulis yang memberikan simpulan terkait hasil penelitian yang telah di paparkan.

BAB V

PENUTUP

Dari pembahasan skripsi yang berjudul “Penyaluran Seksual Para Suami Pekerja Nelayan Rantau Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Asemtoyong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang)” sebagaimana yang telah dipaparkan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

A. Simpulan

1. Penyaluran seksual para suami nelayan rantau di Desa Asemtoyong Pemalang dilakukan dengan cara masturbasi atau onani, *video call sex*, menonton video porno sambil onani, mencari hiburan (karaoke). Perbuatan onani yang dilakukan para suami nelayan rantau di Desa Asemtoyong Pemalang dibantu dengan dua cara yaitu *video call sex* dengan istrinya, hal ini dilakukan atas kemauan dan kerelaan kedua belah pihak dan peyaluran seksualnya dengan cara onani sembari menonton video porno.
2. Penyaluran seksual para suami nelayan rantau di Desa Asemtoyong Pemalang dalam perspektif hukum Islam. Berdasarkan pendapat madhab Hanafi dan Hambali hukum masturbasi itu tidak diperkenankan dengan pengecualian ada sebab lain yang dapat terjerumus keharaman. Maka penyaluran seksual para suami nelayan rantau dalam hal ini diperbolehkan, dikarenakan demi menghindari diri perbuatan yang keji berupa zina. Jika Onani dilakukan dengan cara video call seks dengan istri maka berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 223 ditegaskan bahwa dalam melakukan

seksual dengan pasangan yang sah boleh dengan cara apa yang pasangan itu inginkan, selama kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan atas kemauan yang mereka sepakati. Adapun penyaluran seksual dengan cara menonton video porno dan berkaraoke merupakan zina majazi, dimana perbuatan zina atau yang mendekati zina sudah jelas keharamannya, seperti yang dijelaskan dalam nash al-Qur'an surat al-Isra' ayat 32.

B. Saran

Saran kepada peneliti yang baru, hendaknya bisa melanjutkan penelitian dari peneliti dengan berbagai sudut pandang yang berbeda. Karena pemenuhan seksual pasangan suami istri keluarga nelayan rantau ini masih sangat minim. Semoga penelitian ini bisa membuka dan memberikan ilmu serta pandangan baru tentang pemenuhan seksual pasangan suami istri keluarga nelayan, dan semoga penelitian ini tidak menyinggung para pihak yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Hamdani. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Cet. 2. Jakarta: Pustaka Amani.
- Ali Suryadarma. *Seksualitas Dalam Perspektif Al-Quran Dan Sains*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012.
- Ali Tabik, Muhdlor Zuhdi Ahmad. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1998.
- Anshori Ghofur Abdul. *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih Dan Hukum Positif)*. Yogyakarta: Uii Press.
- Arikunto Suharismi. *Dasar – Dasar Research*. Bandung: Tarsoto, 1995.
- Aziz Abdul, Azzam Muhammad, Hawwas Sayyed Wahad Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Jakarta Azmah.
- Burhan Arif. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional, 1992.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Bandung: Diponegoro, 2008.
- Haris Abd. *Pengantar Etika Islam*. Sidoarjo: Al-Afkar, 2007.
- Herdiansyah Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Ibrahim Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: Noerfikri, 2019.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Departemen Pendidikan Nasional*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Moeloeng J. Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 1990.
- Muhammad Husein, Mulia Musdah Siti, Wahid Marzuki. *Fiqh Seksualitas Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas, 2012*.
- Mulia Musdah. *Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-Pokok Pemikiran Untuk Reinterpretasi Dan Aksi*. Tangerang Selatan: Baca, 2020.
- Noor Juliansyah. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.

Sanjaya Haris Umar. Umar Haris Sanjaya. *“Aunur Rahim Faqih, Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.

Satori Djam'an, Komariah Aan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Sentosa Untung, Amirudin Aam. *Cinta & Seks Rumah Tangga Muslim*. Bandung: Khazanah Intelektual, Cet VIII, 2014.

SubagyoJokon P. Jokon. *Metode Penelitian Dalam Penelitian Teori Dan Praktek”*. Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2004.

Tanzeh Ahmad. *Metodologo Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.

Skripsi

Zen Muhammad. *Studi analisa pemikirina Khaled Muhammad Aboe El Fadl tentang hadits Abu Hurairah dalam masalah isteri menolak ajakan suami ke tempat tidur*. Skripsi UIN Wali Songo Semarang, 2008.

Yusup Sidik Muhammad. *Penafsiran Ayat-Ayat yang Dimaknai Hubungan Seksual Suami Isteri Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah*.

Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016.

Jurnal

Eril. “Hukum Menonton Film Porno Bagi Suami Istri Dalam Pandangan Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2021.

Mubhar Zarkasyi Imam, Muthmainnah Nurqalbyl, Rusli Nurfadillah. “Konsep Seksual Dalam Islam”. *Jurnal: Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani*, 2021.

Andriasari Dian. “Studi Komparatif Tentang Zina Dalam Hukum Indonesia Dan Hukum Turki”. *Jurnal: Syiar Hukum FH.Unisba*, 2011.

Prayitno Harjo V, Sofwan Edi, Ibrahim. “Konsep Ketahanan Keluarga Yang Ideal Untuk Menciptakan Keluarga Yang Tangguh Dan Sejahtera Di Kota Tanggerang Selatan”. *Jurnal: Pengabdian Masyarakat*, 2021.

Mawardi. “Penyimpangan Seksual Dalam Hubungan Suami Istri Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt)”. *Jurnal Qiyas*, 2017.

Amalia Mia. "Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal: ilmu sosial*, 2018.

Hannah Neng. "Seksualitas Dalam Al-Qur'an, Hadis Dan Fikih: Mengimbangi Wacana Patriarki". *Jurnal: Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 2, 2017.

Nilda Susilawati. "Stratifikasi al-Maqashid al-Khamsah dan Penerapannya Dalam Al-Dharuriyyah, Al-Hajiyyat, Al-Tahsiniyyat". *Jurnal: Mizani*, 2015.

Hnaifah Dina Sabila, Nurwati Nunug R. "Meilanny Budiarti Santoso, Seksualitas Dan Seks Bebas Remaja". *Jurnal: Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2022.

Huda Syamsul. "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana". *Jurnal: hukum*, 2015.

Khatimah Khulnul Umi. "Hubungan Seksual Suami-Istri Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam". *Jurnal: Ahkam*. 2013.

Sumber lain

Data jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian. Desa Asemdayong, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang. 2022.

Data jumlah penduduk berdasarkan usia. Desa Asemdayong, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang. 2022.

Data Monografi. Desa Asemdayong, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang. 2022.

[Http://Syariah.Radenintan.Ac.Id/HukumOnani-Dalam-Pendekatan-Medis/](http://Syariah.Radenintan.Ac.Id/HukumOnani-Dalam-Pendekatan-Medis/)

[Https://asemdayong.desa.id/profil-desa/](https://asemdayong.desa.id/profil-desa/).

[Https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-vc-atau-video-call-seks-dalamislam-oxoPy](https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-vc-atau-video-call-seks-dalamislam-oxoPy) dikutip pada tanggal 13 Juni 2023 pukul 22:15.

<https://www.laduni.id/post/read/54790/begini-hukum-menonton-film-porn-bagipasangan-suami-istri> dikutip pada tanggal 13 Juni 2023 pukul 22:30.

M. Tatam Wijaya. "Onani Dan Masturbasi Menurut Hukum Islam".

[Https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/onani-dan-masturbasi-menurut-hukumislam-nGyre](https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/onani-dan-masturbasi-menurut-hukumislam-nGyre) (Diakses Pada Tanggal 30 Mei 2023 Pukul 17:00).

Machmud, Masduki, Sutrisno, Tarjuki, Nurjadi, Tarsono. Masyarakat Asemdayong. Wawancara Eki setiaji. Pemalang 09 Mei 2023.

Masduki. Masyarakat Asemdayong dusun Beran. wawancara Eki setiaji. Pemalang 07 Mei 2023.

Nurjadi. Masyarakat Asemdayong dusun Asemdayong 1. Wawancara Eki setiaji. Pemalang 09 Mei 2023.

Junaedi. Tokoh Masyarakat Asemdayong. Wawancara Eki setiaji. Pemalang 08 Mei 2023.

Sekretaris Desa. Desa Asemdayong. Wawancara Eki setiaji. Pemalang 07 Mei 2023.

Sutrisno. Masyarakat asemdayong dusun bulu sari. wawancara dari Eki setiaji.

Pemalang 04 Mei 2023.

Tarjuki. Masyarakat Asemdayong dusun Pandan Wangi. Wawancara dari Eki setiaji. Pemalang 11 Mei 2023.

Tarsono. Masyarakat Asemdayong dusun Karang Anyar. Wawancara Eki setiaji. Pemalang 01 Mei 2023.

Tim Permata Press. Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan. h. 26.

<https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga-hukum-vcs-atau-video-call-sex-islam-oxoPy> diakses pada tanggal 23 Juli 2023 pukul 01:45.

<http://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/pengertian-hadits-setiap-anak-manusia-ditakdirkan-berzina-UrixZ> diakses pada tanggal 23 Juli 2023 pukul 21:05.

<http://pesantren.id/bagaimana-hukum-vcs-6628/> diakses pada tanggal 23 Juli 2023 pukul 01:30.

<http://pesantren.id/bagaimana-hukum-vcs-6628/> diakses pada tanggal 23 Juli 2023 pukul 01:30.

<http://url.unair.ac.id/9a92ee446> diakses pada tanggal 23 Juli 2023 pukul 21:45.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : EKI SETIAJI
NIM : 1117042
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : ekisetiaji16@gmail.com
No. Hp : 0822 2303 6360

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

PENYALURAN SEKSUAL KELUARGA NELAYAN RANTAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA ASEMDOYONG KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database, mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

28 Juli 2023

EKI SETIAJI
NIM. 1117042